

**HAK ASUH ANAK JALANAN
STUDI KOMPARASI ANTARA UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI RUMAH SINGGAH AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

SOFIYATUN NI'MAH

NIM. 07360055

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Anak jalanan merupakan anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan baik itu masih memiliki keluarga maupun tidak. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada di dalam kondisi yang kurang bermasa depan jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak mulai dari keluarga, masyarakat maupun negara. Anak jalanan harus dilindungi dari tindakan diskriminasi maupun eksploitasi. Perlindungan terhadap anak sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2002 dan hukum Islam. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan kurang begitu besar dan solutif sehingga mereka kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak untuk diasuh dan dididik dengan baik. Sejauh mana Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 merespon terhadap anak jalanan yang ditelantarkan. Dalam hal ini pengasuhan anak jalanan belum dilakukan secara optimal.

Dari faktor di atas ada dua pokok masalah yang diajukan penyusun, yaitu bagaimana penyelenggaraan hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan bagaimana perbandingan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 terhadap praktek hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dengan menggunakan teori Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002. Adapun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah metode penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh dari dokumentasi dan interview. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis komparatif yaitu bagaimana membandingkan antara hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penyelenggaraan hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan sudah dilaksanakan sesuai UUPA dan Hukum Islam yaitu dengan adanya program pendampingan, perawatan, kesehatan, perlindungan dan pendidikan. Dan dalam praktek mengasuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan bahwasannya pengasuhan anak yang masih memiliki orang tua dan mampu mengasuhnya dikembalikan terhadap orang tuanya, apabila orang tua tidak mampu mengasuhnya maka hak asuh anak diberikan terhadap keluarga dekatnya maupun orang lain yang mampu mengasuhnya demi kepentingan terbaik anak. Dalam Hukum Islam pengasuhan anak lebih diprioritaskan terhadap pihak perempuan, sedangkan dalam UUPA hak asuh anak bisa dilakukan oleh semua orang yang mampu mengasuhnya, Rumah Singgah Ahmad Dahlan dalam memberikan hak asuh terhadap anak jalanan tidak mengutamakan pihak ibu terlebih dahulu tetapi semua orang berhak mengasuhnya demi kepentingan terbaik anak. Maka praktek hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan lebih sesuai dengan UUPA dari pada Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sofiyatun Ni'mah :

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Sofiyatun Ni'mah**
NIM : **07360055**
Judul : **Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No 23
Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah
Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rajab 1434 H

07 Juni 2011 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
Nip. 19630119 190003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sofiyatun Ni'mah :

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Sofiyatun Ni'mah**
NIM : **07360055**
Judul : **Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rajab 1434 H

07 Juni 2011 M

Pembimbing II

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200050 1 203



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : “Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Sofiyatun Ni'mah

NIM : 07360055

Telah dimunaqsyahkan pada : 23 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH
Ketua

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
Nip. 19630119 190003 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 19540201 198603 1 003

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 2005501 1 005

Yogyakarta, 30 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
19600417 198903 1 001

MOTTO

“Kegagalan jangan pernah dijadikan alasan untuk kita maju tanpa kegagalan kita tak pernah akan semangat untuk mengejar kesuksesan”

*“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”
(Q,S Ar-Ra’ad : 11)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Untuk orang-orang tersayang:

- ♥ Kedua orang tuaku sekaligus sahabat paling mengerti, ayahanda Kasdi dan ibunda Sriwati, tak ada kata terindah yang bisa kuucap selain aku sayang pada kalian, dan rasa sayang ini tak bisa tergambar oleh apapun...

Kasih sayang, cinta dan do'a yang melimpah selalu kudapat dalam setiap langkahku.

- ♥ Sahabat setiaku, Riski Lutifia Fajrin yang selalu memberi warna indah dalam hidup ini selama kita bersama.
- ♥ Tak terlupakan buat sahabat dalam hidupku Shefi Anantama Nugraha "nta" ku tau akan makna hidup ini dan menjadikanku berfikir tentang cita dan cinta. Let's dream together!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين أمّا بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah yang akhirnya dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abd. Halim, M. Hum dan Ibu Lindra Darnela S.Ag., M. Hum Selaku pembimbing I dan II yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bp. Suyadi serta anak-anak jalanan yang berada di Rumah singgah Ahmad dahlan terima kasih atas bantuannya, Semoga Allah mengizinkan kita bertemu kembali.
6. Kepada kedua orang tuaku, terutama kepada ibuku tercinta tiada lain yang bisa diucapkan anakmu kecuali ucapan terimakasih selama ini sudah kasih support dan doa semoga Allah membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang, serta diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini.
7. Kepada keluargaku, Bulek mur, Bulek Mar, Paklek Sidik, Umi, Ani, Fina, Rizky yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada teman-teman aku Qi2, Rhe-a, Noe-rul Cute, I-gha, Che-te Nurul Faizah, mb'aroh, Indah, Bogang yang selalu memberi bantuan dan support.
9. Kepada Shefi Anantama Nugraha yang selalu menemani aku dalam suka maupun duka, yang udah kasih support dan kasih semangat terimakasih atas semuanya.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Inayah, Hidayah Dan Taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1434 H

20 Mei 2011

Penyusun,



Sofiyatun Ni'mah

NIM:07360055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila kata sandang huruf *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. HAK ASUH ANAK JALANAN.....	21
A. Konsep Anak Jalanan.....	21

1. Pengertian Anak Jalanan	21
2. Ciri-Ciri Anak Jalanan	22
3. Faktor Penyebab Anak Turun di Jalanan	25
B. Hak Asuh Anak Jalanan dalam Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Mengasuh Anak.....	29
2. Dasar Hukum Mengasuh Anak.....	31
3. Syarat-Syarat Mengasuh Anak.....	34
4. Status dan Kedudukan Anak	37
5. Jangka Waktu Pengasuhan Anak.....	40
C. Hak Asuh Anak Jalanan dalam UU No 23 Tahun 2002	42
1. Pengertian Mengasuh Anak.....	42
2. Dasar Hukum Mengasuh Anak.....	44
3. Status dan Kedudukan Anak	45
4. Jangka Waktu Pengasuhan Anak.....	46

BAB III. POTRET HAK ASUH ANAK JALANAN DI RUMAH

SINGGAH AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA.....	48
A. Gambaran Umum Rumah Singgah Ahmad Dahlan.....	48
1. Lokasi.....	48
2. Sejarah Berdiri	49
3. Visi dan Misi Lembaga	53
4. Struktur Organisasi	54
5. Sarana dan Prasarana Pendukung	56

6. Program Kegiatan	57
B. Penyelenggaraan Hak asuh Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta	61
C. Praktik Hak Asuh Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta.....	71
1. Pengasuhan Anak Jalanan yang Masih Memiliki Orang Tua.....	71
2. Pengasuhan Anak Jalanan yang Tidak Memiliki Orang Tua.....	74
D. Dampak Psikis terhadap Anak Pada Pola Pengasuhan di Rumah Singgah ahmad Dahlan Yogyakarta.....	75
BAB IV. ANALISIS HAK ASUH ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA.....	79
A. Penyelenggaraan Hak asuh Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta	79
B. Hak Asuh Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan ...	84
1. Persamaan.....	84
2. Perbedaan	87
BAB V. PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA	III
C. SURAT IZIN RISET	VIII
D. DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA.....	XII
E. SURAT KETERANGAN RISET.....	XIII
F. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XIV
G. CURRICULUM VITAE.....	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orang tua untuk dipelihara dan dididik yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang lebih baik. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi¹.

Perhatian dalam melindungi anak erat kaitannya dengan penerapan kesadaran hukum dari masyarakat. Masih banyak persoalan yang dihadapi menyangkut permasalahan anak, masih terdapat anak yang tidak terpenuhi hak-

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.vii.

haknya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan mereka turun kejalanan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada di dalam kondisi yang kurang bermasa depan jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak mulai dari keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan kurang begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, dan berguna serta mempunyai masa depan yang cerah. Yang sangat memprihatinkan lagi, anak-anak yang hidup di jalanan di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi serta aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya.²

Anak jalanan merupakan kelompok anak yang sering mendapatkan perlakuan yang salah, baik oleh masyarakat maupun negara. Selama ini program-program penanganan anak jalanan tidak melihat sisi hak-hak anak yang juga melekat dalam diri anak jalanan. Razia-razia yang dilakukan oleh petugas secara nyata melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.

²Barda Arief, "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak", Dalam Romli Atmasasmita, (peny), *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm.70.

Kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan tidak lepas dari sudut pandang yang tidak berpihak terhadap hak anak. Adanya diskriminasi terhadap anak jalanan semakin menjauhkan mereka dari hak-hak yang semestinya didapatkannya. Padahal keberadaan anak di jalanan dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik. Adanya ketidakharmonisan keluarga yang menjadi salah satu penyebab anak turun ke jalan menunjukkan tidak diterimanya hak anak dalam mendapatkan kasih sayang. Ada beberapa anak yang harus berada di jalan karena keadaan ekonomi keluarga juga menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan anak.³

Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya termasuk di dalamnya adalah anak. Peraturan yang berkaitan dengan anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak dikeluarkannya perlindungan hukum terhadap anak dalam konvensi Hak-Hak anak oleh PBB pada tahun 1989, yang berisikan tentang penegasan hak-hak anak.⁴ Di dalam UUD 1945 pasal 34 disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,⁵ yang mana pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Produk hukum terakhir tentang Perlindungan Anak termuat dalam UU No 23 Tahun 2002, yang menentukan

³ Rosyadi, “ Nasib Anak Jalanan, di hari Anak Nasional”, <http://www.google.com/nasibanakjalanan>, akses 14 maret 2011.

⁴ Muhammad Djoni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektik Konvensi Hak Anak*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 33.

⁵ Pasal 34 ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat pengasuhan dan pemeliharaan.⁶

Dari pandang sudut Islam tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal ini dikarenakan pada zaman nabi atau pada masa penerapan hukum Islam, jarang sekali ditemui realitas anak jalanan. Meskipun demikian dalam Syari'at Islam, Allah telah mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak dia dilahirkan di dunia, bahkan sejak dia diletakkan di rahim ibunya. Hak-hak itu menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan yang harus diemban oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat, maupun negara.⁷

Di Indonesia dibutuhkan sinkronisasi antara negara dan hukum, terutama dalam hukum Islam karena pada dasarnya hak-hak anak juga termuat di dalam berbagai peraturan di Indonesia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Untuk menjunjung tinggi ajaran Islam hendaknya hak anak tersebut diimplementasikan dalam kehidupan beragama dan bernegara sehingga dapat membimbing dan merawat anak dengan kasih sayang sehingga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang penuh tanggung jawab, berakhlak baik, dan berpendidikan.

⁶ Pasal 1 ayat (2), Undang-undang No 23 Tahun 2002.

⁷ Kautsar Muhammad Al Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, Pustaka Al Kautsar, Juni 1996, hlm. 35.

Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan Rumah Singgah menurut hasil penelitian Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga.⁸ Hal ini berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang mengamen dan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan mereka anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya,⁹ dan mereka mengalami putus sekolah dalam usia sekolah. Pada umumnya penghasilan mereka dari jalanan diberikan kepada orang tuanya. Artinya, mereka dijadikan asset ekonomi bagi keluarga mereka seperti yang ada di perempatan kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pengasuhan anak jalanan di kota Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga masih banyak anak yang terlantar dan terjun ke jalanan.

Dari kehidupan itulah peran orang tua yang berkewajiban mengasuh anak tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan tidak diperolehnya hak asuh anak jalanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan berkesinambungan, serta dengan memberikan

⁸ *Kompas*, 26 Pebruari 2003.

⁹“Permasalahan Anak Jalanan dan Alternatif Pemecahannya“, <http://www.google.com/permasalahan-anak-jalanan-dan-alternative-pemecahannya.html>, Akses 14 Maret 2011.

bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.¹⁰

Terlepas dari itu semua, masih ada beberapa pihak yang memperhatikan permasalahan dan berusaha mencari solusi yang tepat, salah satunya yaitu Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta, yaitu dengan memberikan penampungan, pengasuhan, memberikan solusi serta penyuluhan terhadap anak-anak terlantar termasuk anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu wujud yang nyata akibat dari orang tua yang tidak mampu mengasuh dan memelihara mereka, sehingga mereka menjadi anak terlantar, bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui orang tuanya, kepada siapa mereka harus mendapatkan hak-haknya, termasuk hak pengasuhannya yang bisa memelihara, merawatnya dan memberikan pendidikan kepadanya.

Dari latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang peranan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam memberikan hak asuh terhadap anak jalanan, khususnya yang ditangani oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

¹⁰ Pasal 38 ayat (2), UU Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari pemaparan dalam latar belakang di atas, maka secara sederhana penyusun menarik sebuah persoalan yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai praktik hak asuh terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Rumah Singgah Ahmad Dahlan dalam menyelenggarakan hak asuh anak jalanan.
2. Untuk menjelaskan perbedaan antara hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang praktik pengasuhan terhadap anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum Islam pada khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak jalanan di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak jalanan, yang diharapkan dapat

terciptanya keberlangsungan hidup yang terjamin bagi generasi penerus bangsa.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai masalah hak asuh anak telah banyak di bahas, tetapi di dalam hukum Islam tidak terlalu banyak buku yang mengupas hak asuh anak jalanan secara rinci karena pada zaman nabi atau pada masa penerapan hukum Islam jarang sekali ditemukan realita anak jalanan. Sehingga dalam pembahasan masalah pengasuhan anak lebih mengacu kepada *hadanah* secara umum.

Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku, kitab-kitab fiqh, karya tulis dan penelitian sebelumnya, studi tentang pemeliharaan anak masih terbatas. Sedangkan, jumlah kajian teoretik yang telah dilakukan sejauh ini umumnya hanya dalam skala pembahasan yang amat sempit. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa masalah pemeliharaan anak selalu di hubungkan dengan hukum perkawinan.

Buku-buku yang mendukung kajian pemeliharaan anak diantaranya bukunya Zakariya Ahmad yang berjudul "*Hukum Anak-Anak Dalam Islam*", yang memaparkan mengenai ruang lingkup kajian hukum pengasuhan anak yang meliputi : dasar hukum mengasuh anak, syarat-syarat pengasuhan, dan orang yang berhak mengasuh anak¹¹. Fuadudin dalam bukunya "*Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*" menjelaskan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh

¹¹ Zakariya Ahmad, *Hukum Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

keluarga yang mempunyai kasih sayang antara ibu, ayah dan anak sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi.¹²

Dari sudut pandang teoritis, hukum Islam menyetengahkan persoalan pemeliharaan dan hak asuh anak lewat ayat-ayat al-quran, hadist, kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya. Jawad Mugniyah dalam kitabnya “*Fikih Lima Mazhab*” dalam kitab tersebut membahas mengenai pemeliharaan anak menurut perspektif mazhab-mazhab besar serta landasan-landasan hukumnya.¹³

Mustafa as-Siba’i dalam bukunya “*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*” bahwa seorang ibu dapat dipaksakan untuk mengasuh anaknya jika ia tidak mau. Karena pengasuhan merupakan hak anak yang harus di berikan oleh orang yang melahirkan. Di samping itu, buku ini juga menambahkan bahwa satu agama bukanlah merupakan satu syarat pengasuhan.¹⁴

Kitab “*Al-Ahkam Al-Aulad fi al-Islam*” karya Zakariya Ahmad al-Barri memaparkan hukum-hukum mengasuhan anak yang meliputi : dasar hukum mengasuh anak, syarat-syarat pengasuhan, dan orang yang berhak mengasuh anak.¹⁵

Sedangkan, kajian dalam bentuk skripsi tentang pemeliharaan anak telah dilakukan oleh Arif Rudiansyah dengan judul “*Hak Pengasuhan Anak*

¹² Fuadudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).

¹³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Maskyur A.B, dkk, (Jakarta : Lentera, 1996), hlm 415-421.

¹⁴ Mustafa as- Siba’i, *Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah*, cet. ke-7 (Damaskus : Maktabah al-Jami’ah, 1965), hlm. 294-30.

¹⁵ Zakariya Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Aulad fi al- Islam* (Kairo: Maktabah al-‘arabiyah, 1946), hlm.39-51.

*Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002*¹⁶. Pembahasan skripsi ini lebih menfokuskan pada penerapan Hukum Islam dan UU No 23 dalam menerapkan masalah pengasuhan anak yang orang tuanya bercerai. Mahdalena lewat skripsinya yang berjudul “*Pengasuhan Anak Tunagrahita oleh Yayasan Sayap Ibu (YSI) Yogyakarta*”¹⁷, skripsi ini lebih mengerucut kepada yayasan sayap ibu dalam memberikan pola pengasuhan terhadap anak yang diterapkan oleh YSI.

Dari beberapa buku dan skripsi di atas sejauh pengamatan penyusun belum ada yang spesifik membahas tentang hak asuh terhadap anak jalanan. Jadi penyusun berupaya mengkaji secara lebih lanjut mengenai “ Hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan dengan mengkomparasikan antara UU No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam” yang bersifat studi lapangan (*field research*) di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pengasuhan anak terlantar termasuk anak jalanan yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak. Dengan latar belakang mereka harus

¹⁶ Arif Rudiansyah, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002”, Skripsi Diajukan Pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁷ Mahdalena, “Pengasuhan Anak Tunagrahita Oleh Yayasan Sayap Ibu (YSI) Yogyakarta”, Skripsi Diajukan Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

kehilangan hak-haknya karena kurangnya tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak.

Untuk menjelaskan, membahas, dan menganalisis lebih jauh mengenai pengasuhan terhadap anak jalanan, maka penulis menggunakan dua landasan pemikiran yaitu:

1. Teori pengasuhan anak (hadanah) dalam keluarga Islam

Teori mengajarkan beberapa prinsip pokok pengasuhan anak antara lain :

a. Perlindungan

Perlindungan orang tua terhadap anaknya merupakan hak anak. Anak akan hidup tentram dan tidak akan turun ke jalanan apabila kedua orang tuanya selalu berusaha untuk melindunginya. Perlindungan disini terdiri dari dua macam yaitu : perlindungan fisik yang terdiri dari kesehatan badan, dan perlindungan jiwa yang terdiri dari ancaman tekanan psikologis yang membahayakan.

b. Kasih sayang

Kasih sayang merupakan ungkapan naluri jiwa manusia untuk menyayangi satu sama lain sebagai wujud kebersamaan. Orang tua dan anak memiliki ikatan jiwa yang saling melengkapi.

c. Pendidikan

Pendidikan anak terdiri dari dua macam :

- 1) Pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan di sekolah dan di lembaga pendidikan formal lainnya.

- 2) Pendidikan non formal yang terdiri pendidikan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi dan pelatihan non formal.

Dengan teori ini dapat diketahui konsep-konsep pengasuhan anak yang diajarkan dalam agama Islam kemudian dihubungkan dengan praktik pengasuhan anak yang terjadi terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan apakah sudah sesuai ataukah tidak dengan Hukum Islam.

2 Teori Fiqh

Konsep pemeliharaan dalam Islam (fiqh) lebih dikenal dengan sebutan *hadanah* yang merupakan salah satu dari hak anak yang harus dipenuhi. Di dalam Syari'ah Islam tidak melupakan adanya persoalan anak yang tidak mempunyai hubungan dengan keluarganya yang akan memelihara dan mengasuhnya dengan kasih sayang. Pada prinsipnya orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pulalah yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak menjadi dewasa.

Di antara bentuk perwujudan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak adalah dengan mensejahterakan kehidupan mereka. Kesejahteraan anak meliputi fisik (jasmani), mental (rohani), dan sejahtera secara sosial, sebagaimana firman Allah :

يأيا الذين امنوا قوا أنفسكم واهليكم ناراً.....¹⁸

¹⁸ At-Tahrim (66) : 6

Maka orangtua hendaknya bisa memberikan kewajiban tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jika orangtua tidak mampu memenuhi hak-hak anak diantaranya mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam mengasuh anak yaitu dengan menyediakan lembaga asuhan anak.

Syari'at Islam yang tidak melupakan adanya persoalan anak-anak yang tidak mempunyai hubungan keturunan dengan keluarganya yang akan memelihara mereka dengan kasih sayang. Islam menanggulangi masalah mereka dengan menunjukkan jalan keluar yang pasti, bukan fantasi saja. Syari'at Islam menuntut supaya masyarakat memelihara anak yang terlantar itu diatas landasan kenyataan dan demi melaksanakan tugas kemanusiaan, seagama.

.....فان لم تعلموا ابا ء هم فإخوانكم في الدين وموا ليكم.....¹⁹

Sedangkan ayat yang mengatur tentang memberikan hak pengasuhan untuk orang miskin terdapat dalam firman Allah SWT :

فأت ذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذ لك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم
المفلحون²⁰

Disamping itu juga diwajibkan memelihara anak yatim dan anak terlantar

¹⁹ Al- Ahzab (33) : 5.

²⁰ Ar-Rum (30) : 38.

فِي الدنْيا والأخْرة وَيَسْئَلُو نَكَ عَنِ الْيَتْمَى قَلْ إِصْلَاحَ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تَخَا لَطْوَهُمْ
فَأَخُونَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²¹

Dengan teori *fiqh* ini digunakan untuk menganalisis fenomena pengasuhan anak jalanan yang terjadi di Rumah Singgah Ahmad Dahlan dengan melihat kaidah-kaidah hukum dan ajaran yang telah diajarkan agama Islam. Teori ini yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan.

Selain menggunakan teori *fiqh* untuk membantu menjelaskan mengenai masalah yang bersifat kejiwaan anak dalam hal pengasuhan anak, maka digunakan teori kedekatan jiwa yang dikemukakan Bowlby dan Ainswort sebagaimana dikutip oleh Susan Chira dalam bukunya yang berjudul *Ketika Ibu Harus Memilih*. Mereka adalah dua orang pakar yang mengembangkan teori kedekatan antara orang tua dengan anak yang telah menjadi salah satu pandangan yang paling merobek dan berpengaruh bukan hanya pada psikologi melainkan juga dalam kehidupan seluruh masyarakat.

Teori kedekatan yang dikemukakan Bowlby dan Ainswort sebagai yang dikutip oleh Susan Chira mengatakan bahwa “ mutu hubungan cinta pertama yang dialami seorang anak merupakan dasar bagi kehidupan emosional mereka seterusnya. Jika kedekatan mereka terjamin, si anak akan berada dijalur kesehatan emosional, rasa percaya diri mereka mengajarkan cara mencintai diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya kedekatan yang tidak terjamin dapat berakibat meredupkan seluruh hidup si anak, melumpuhkan rasa percaya dirinya dan kemampuannya untuk bergaul atau membentuk ikatan dan kasih sayang.²²

²¹ Al-Baqarah (2) : 220.

²²Susan Chira, *Ketika Ibu Harus Memilih*, Terj. Sofia Mansor, (Bandung : Qanita, 2003), hlm. 102.

Dengan pengalaman masa kecil sebagai wadah emosionalnya maka kebutuhan krusial seorang anak untuk mendapatkan hakikat cinta orang tua dan keyakinannya bahwa mutu kedekatan dini akan mewarnai kehidupan emosi si anak untuk selama hidupnya. Dengan teori tersebut dapat kita amati bahwa mengasuh anak merupakan tanggung jawab penting yang tidak bisa diremehkan oleh orang tua apabila kita menginginkan untuk memiliki anak yang lebih baik.

Dalam skripsi ini selain menggunakan teori hukum Islam yaitu fiqh juga menggunakan teori yuridis yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan rujukan dalam pembahasan ini, seperti yang disebutkan pada Pasal 7 bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Selain itu juga UU No 23 Tahun 2002 juga menjelaskan tentang pengasuhan anak yang ditujukan kepada orangtuanya yang tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

²³ Pasal 7 ayat (1) dan (2), UU Nomor 23 tahun 2002.

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal²⁴

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah penyelenggaraan dan praktik hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif²⁵, yakni memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

²⁴ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 1.

²⁵ Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

3. Subyek penelitian²⁶

Subyek penelitian yang dilakukan adalah Staf Rumah singgah Ahmad Dahlan dan Anak yang berada di dalam Rumah Singgah Ahmad Dahlan dengan memberikan informasi mengenai peranan Rumah Singgah Ahmad Dahlan dalam menyelenggarakan hak asuh anak jalanan.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknis :

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada yang berfungsi sebagai bahan masalah yang akan diteliti, baik berupa dokumen, arsip, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.²⁷
- b. Interview atau wawancara yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan ketua atau Staf Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta dan anak-anak yang tinggal di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

5. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yakni:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek-

²⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet ke-1 (Jakarta : PPM, 2003), hlm.53.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

aspek hukum yang berkaitan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas prinsip atau kaidah yang ada dalam Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, hadist maupun menggunakan teori fiqh.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah komparasi, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari UU No 23 Tahun 2002 dan hukum Islam mengenai penyelenggaraan dan praktik pengasuhan anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, kemudian membandingkan data yang terkumpul sehingga mendapat suatu kesimpulan yang akurat. Sehingga dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka bahasan-bahasan dalam skripsi ini akan dijabarkan dalam tiga bagian. Dimana antara bagian pertama, kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan yang utuh yang disusun secara sistematis.

Bab pertama adalah pendahuluan, pendahuluan ini memuat tujuh sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang hak asuh anak jalanan, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang konsep anak jalanan, pengertian, dasar hukum, syarat-syarat status anak, dan jangka waktu pengasuhan anak, yang merupakan pengenalan awal dalam memahami hak asuh anak.

Bab ketiga, berisi tentang hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang Rumah Singgah Ahmad Dahlan, yang merupakan pengenalan awal dalam memahami dan mengetahui Rumah Singgah Ahmad Dahlan dalam praktik memberikan hak asuh terhadap anak jalanan. Pada bagian selanjutnya pada bagian bab ini membahas tentang penyelenggaraan dan praktik pengasuhan anak jalanan, yang merupakan bahasan utama dalam bab tiga ini. Sehingga dalam ranah pembahasan, pokok masalahnya sudah jelas. Pada bagian ini membahas bagaimana penyelenggaraan dan praktik hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Pada bab keempat, adalah yang berisi analisis, analisis penyelenggaraan hak asuh anak jalanan dalam UU No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam, selanjutnya menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 terhadap praktik pengasuhan anak jalanan, sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui letak perbedaan dan persamaan dari perspektif hukum tersebut.

Pada bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam pembahasan mengenai hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan saran-saran untuk memberikan masukan terhadap kekurangan penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan bab demi bab dan pokok masalah yang penyusun bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwasannya penyelenggaraan hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta diselenggarakan melalui program pendampingan, bimbingan, pemeliharaan, kesehatan pendidikan dan perlindungan anak sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi, karena anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini penyelenggaraan yang dilakukan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta sudah disesuaikan dengan hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak.
2. Ada persamaan dan perbedaan pandangan dalam hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai praktik pengasuhan anak jalanan.

- a. Persamaannya

Dari hasil analisis bahwasannya mengasuh anak jalanan merupakan kewajiban bagi semua orang yang telah mampu untuk mengasuhnya demi kepentingan terbaik anak, dalam hukum Islam prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengasuhan anak jalanan, bahwa Islam menganjurkan

umatnya untuk mempersiapkan generasi yang kuat, baik dari segi fisik maupun materiil maupun mental spiritual, dan hendaklah mereka khawatir ketika meninggalkan generasi yang lemah. Secara implisit dapat ditangkap suatu gagasan sentral bahwa pengasuhan anak dalam agama Islam pada hakekatnya mengandung misi penyelamatan yaitu menyelamatkan anak baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Adapun dalam UU Perlindungan Anak secara eksplisit juga menegaskan bahwa UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dan memberikan Perlindungan Anak secara optimal.

Sebagai kesimpulan dalam hal ini, bahwasannya pengasuhan anak jalanan bertujuan untuk menyelamatkan anak dan memberi perlindungan terhadap anak.

b. Perbedaan.

Hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak mempunyai pandangan yang berbeda dalam praktek mengasuh anak jalanan, UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara tegas tentang anak yang berhak diasuh. Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Sedangkan di dalam hukum Islam anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh.

Dalam hal pengasuhan orang tua anak tidak mampu atau tidak sanggup dalam memberikan pengasuhan, maka dalam UU Perlindungan Anak hak asuh anak diberikan terhadap orang lain yang berhak mengasuhnya baik itu orang secara individu, lembaga sosial maupun pemerintahan. Sedangkan dalam hukum Islam apabila orang tua anak tidak mampu atau tidak sanggup dalam memberikan pengasuhan maka hak asuh anak diberikan kepada keluarga terlebih dahulu dan lebih diprioritaskan dari pihak perempuan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengasuh anak bahwa hukum Islam lebih memprioritaskan terhadap seorang perempuan, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak tidak diprioritaskan terhadap perempuan, tetapi lebih diutamakan terhadap semua orang yang berhak mengasuhnya baik itu masih dalam lingkup keluarga maupun orang lain.

B. Saran-Saran

Setelah melalui perjalanan panjang dalam melakukan kajian tentang *Hak Asuh Terhadap Anak Jalanan*, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan “bacaan” terhadap hal-hal tersebut di atas.

1. Diperlukan tindak lanjut penelitian yang lebih mendalam tentang hak pengasuhan anak yang ditelantarkan termasuk anak jalanan.
2. Kajian tentang hak asuh terhadap anak jalanan dengan berbagai disiplin keilmuan yang lain perlu dilakukan dengan komprehensif, agar mampu

mendapatkan pengertian yang menyeluruh dan solusi yang terbaik bagi pengasuhan anak.

3. Adanya sosialisasi terhadap penerapan hak asuh anak kepada keluarga, bahwa mengasuh anak merupakan hal sangat penting sehingga tidak ada lagi anak yang diterlantarkan dan turun kejalan

Akhir kata penyusun memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan rasa bangga serta terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materiil, semoga skripsi ini memberikan kontribusi pemikiran Islam maupun umum yang menambah wacana keilmuan serta membantu pihak-pihak terkait. Akhir dalam penyusun mengharapkan kritik-kritik dari segala penjuru yang membaca, sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

B. Al-Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-fikr, 1979.

C. Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al- Fiqh'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr 1979.

Al-Mainawi, Kautsar Muhammad, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, Pustaka Al Kautsar, 1996.

As-Siba'i, Mustafa, *Al-Ahwal asy Syakhsiyyah*, cet ke-7, Damaskus: Maktabah al-Jami'ah, 1965.

Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, cet ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Butun, Azwar, *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia, 1992.

Dauyan, Ibnu, *Manar as-Sabil*, Beirut: Dar al-Makhtabah al-Islam, 1998.

Fuadudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarata: The Asia Foundation, 1999.

Khalid, Syekh Bin Abdurahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Pengertian Anak dalam Islam, <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2148770>. Akses 7 Mei 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah jil.8*, cet ke-13, alih bahasa Moh Thalib, Bandung: Al- Maarif, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syukur, Asywadi, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fiqh Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Yavie, Alie, *Menggagas Fikh Sosial, Dari Sosial Lingkungan Hidup*, Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Teologi Sosial, Telaah Kritis, Terhadap Masalah Agama Dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSN, 1997.

Zahrah, Abu, *Ushul al Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.

Zakariya, Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Aulad fi al- Islam*, Kairo: Maktabah al-‘Arabiyah, 1946.

D. Lain-lain

Arief, Barda, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Basuki, Anton, *Pengertian anak jalanan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan. Akses 30 April 2011.

Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Yogyakarta: CV Akademika dan Pressindo, 1991.

Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Chira, Susan, *Ketika Ibu Harus Memilih*, cet ke-1, pandangan baru tentang ganda wanita bekerja, Terj. Sofia Mansor, Bandung : Qanita, 2002.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Pustaka, 1997.
- Djoni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektik Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.
- Lilik HS, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Mazhairi, Huzain, *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Permasalahan Anak Jalanan dan Alternatif Pemecahannya*,
<http://www.google.com/permasalahan-anak-jalanan-dan-alternative-pemecahannya.html>. Akses 14 Maret 2011.
- Rosyadi, Nasib Anak jalanan di Hari Anak Nasional,
<http://www.google.com/nasib-anak-jalanan>. Akses 14 Maret 2011.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bima Aksara, 1990.
- UU No 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.
- Zeini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.